

ABSTRAK

Iman AbduRohman. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.*

Agar terciptanya keamanan bagi masyarakat dan demi kemaslahatan umum, Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan daerah tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan minuman keras. Tetapi pada kenyataannya, praktek penyalahgunaan minuman keras masih ada di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Ciparay. Walaupun tidak sebanyak sebelum dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di kecamatan Ciparay. Dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya Perda, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Perda tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa minuman keras merupakan zat yang dapat merusak akal sehat dan bertentangan dengan norma-norma dan dapat menimbulkan ha-hal yang berbahaya. Oleh karena itu, untuk mengurangi peredaran minuman keras, pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Disamping itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, literatur dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan penelaahan, penafsiran data yang dikumpulkan, kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Perda dilakukan oleh Pemda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, masyarakat, serta instansi yang terkait. Adapun penanggulangannya dengan cara tindakan preventif, yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan. Apabila masih terjadi pelanggaran, maka adanya tindakan represif, yaitu operasi penertiban. Sedangkan faktor penghambat pada upaya-upaya pemerintah terhadap penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yaitu dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dinilai belum memenuhi kebutuhan dan adanya oknum petugas yang bertindak sebagai *backing* peredaran minuman keras. Adapun faktor yang menjadi pendukung terlaksananya perda yaitu, adanya kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan minuman keras dan partisipasi masyarakat yang sangat besar. Dan ditinjau dari aspek siyasah dusturiyah, pelaksanaan Perda ini sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yaitu terbentuknya pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi rakyatnya serta menciptakan kemaslahatan umat.